



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.3/11 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA  
RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG  
TAHUN SIDANG 2018 - 2019 MASA PERSIDANGAN I  
BULAN NOVEMBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 06/BANMUS.DPRD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019 Masa Persidangan I Bulan November sampai dengan Desember 2018, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.3/11 Tahun 2018 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019 Masa Persidangan I Bulan November sampai dengan Desember 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);